



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Dewan Pengawas Syariah**

- Pemohon** : **Muhammad Iqbal**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU 40/2007), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang juga sebagai nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah yang mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga keuangan yang mengklaim beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007 mencerminkan kesalahpahaman mendasar pembentuk undang-undang mengenai hakikat dan fungsi dewan pengawas syariah yang secara konseptual seharusnya bersifat independen dari manajemen dan pemegang saham serta tidak boleh berada dalam posisi subordinat terhadap RUPS. Berkenan dengan hal tersebut, menurut Pemohon, mekanisme pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS menjadi tidak wajar secara konstiusional karena menempatkan dewan pengawas syariah sebagai representasi

kepentingan pemegang saham, padahal seharusnya dewan pengawas syariah menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU 40/2007 serta peraturan pelaksanaannya [vide Pasal 1 angka 1 UU 40/2007].

Dalam kaitan ini, perseroan terbatas mempunyai sejumlah organ, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sesuai dengan batas yang ditentukan dalam UU 40/2007 dan/atau anggaran dasar. Sementara itu, direksi perseroan terbatas berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi [vide Pasal 1 angka 2, angka 5, dan angka 6 UU 40/2007]. Dalam hal ini, UU 40/2007 telah mewajibkan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah [vide Pasal 109 ayat (1) UU 40/2007]. Adapun tugas dewan pengawas syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah [vide Pasal 109 ayat (3) UU 40/2007].

Apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mengkhawatirkan pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS menyebabkan dewan pengawas syariah tidak independen karena menempatkannya sebagai representasi kepentingan pemegang saham yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menurut Mahkamah, anggota dewan pengawas syariah dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sebagai organ tertinggi perseroan terbatas atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan maksud agar dewan pengawas syariah mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, termasuk yang badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sejalan dengan peran strategis dewan pengawas syariah sebagai penasihat dan pengawas internal yang harus menjamin kepatuhan serta menjembatani lembaga keuangan dengan MUI. Artinya, pengangkatan anggota dewan pengawas syariah dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal perseroan terbatas, yaitu rekomendasi MUI, sebagaimana ketentuan norma Pasal 109 ayat (2) UU 40/2007 yang menyatakan "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas syariah juga terikat dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip iktikad baik sebagaimana halnya dewan komisaris. Dalam kaitan ini, meskipun UU 40/2007 tidak secara tegas menyebutkan prinsip tersebut sebagaimana dewan komisaris [vide Pasal 114 ayat (5) huruf a UU 40/2007], namun prinsip kehati-hatian dan prinsip iktikad baik pada prinsipnya melekat pada semua organ perseroan atau bagian dari organ tersebut, termasuk dewan pengawas syariah. Oleh karena itu, prinsip tersebut harus diterapkan tidak hanya untuk kepentingan internal perseroan tetapi juga untuk kepentingan semua pihak yang berhubungan dengan perseroan, termasuk dengan nasabah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan norma tersebut telah memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pengangkatan dewan pengawas syariah dimaksud tidak ada kaitannya dengan pengurangan hak milik pribadi dan hak milik yang diambil alih secara sewenang-wenang dan menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007 telah pula sejalan dengan Pasal 28H ayat (4)

dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena menempatkan dewan pengawas syariah yang diangkat oleh RUPS sebagai representasi kepentingan pemegang saham sehingga tidak menjalankan fungsi perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang selain menguji Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menguji Undang-Undang Perbankan Syariah, *in casu*, Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008, di mana menurut Pemohon, dewan pengawas syariah yang diangkat oleh RUPS pada hakikatnya merupakan representasi dari pemegang saham. Menurut Pemohon, pengaturan tersebut menempatkan dewan pengawas syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi objek pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural dewan pengawas syariah berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu dalam kaitan dengan Penjelasan Umum UU 21/2008 yang pada pokoknya menyatakan tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah [vide Penjelasan Umum UU 21/2008].

Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan pengaturan pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS berpotensi melemahkan independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel, menurut Mahkamah, kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah [vide Pasal 1 angka 12 UU 21/2008]. Dalam kaitan ini, Penjelasan Umum UU 21/2008, antara lain menjelaskan bahwa sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, UU 21/2008 juga telah mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui dewan pengawas syariah yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah. Oleh karena itu, sekalipun pengangkatan dewan pengawas syariah dilakukan oleh RUPS yang merupakan representasi dari pemegang saham, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan anggapan pelemahan independensi dewan pengawas syariah sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menjalankan kewenangan mengawasi implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah, dewan pengawas syariah bertindak secara independen. Dalam hal ini, peran utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan

ketentuan-ketentuan syariah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dewan pengawas syariah harus bersikap independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena independensi dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja lembaga yang diawasinya. Di mana, pengawasan oleh dewan pengawas syariah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehati-hatian bagi lembaga keuangan syariah dalam proses operasionalisasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008 karena dianggap melemahkan independensi dewan pengawas syariah yang diangkat oleh RUPS dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur mengenai dewan pengawas syariah yang diangkat oleh RUPS sebagai representasi pemilik usaha jasa pembiayaan. Menurut Pemohon, pengaturan tersebut menempatkan dewan pengawas syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi objek pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural dewan pengawas syariah berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena dalil Pemohon *a quo* substansinya sama dengan dalil yang telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.11.1] dan Sub-paragraf [3.11.2] di atas, yaitu ihwal pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS, maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap pertimbangan hukum berkenaan dengan pengujian norma Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon ihwal persoalan konstitusionalitas norma Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.